



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 20 April 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 27 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I, Advokat Legal Consultan**, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat email saspaaa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 23/SK/2025/MS.Snb tanggal 26 Mei

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Snb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kandarudin bin Nyak Raman telah meninggal dunia di xxxxxxxx karena sakit pada tanggal 28 Desember 2021 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1109-KM-13012022-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2022;
2. Bahwa bertepatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 1968, Kandarudin bin Nyak Raman telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 1 sebagaimana yang tertera berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :87/20.3/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga tertanggal 20 April 1968;
3. Bahwa dari pernikahan a quo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 PEMOHON 2, (Pemohon-II);
 - 3.2 PEMOHON 3, (Pemohon III);
 - 3.3 PEMOHON 4, (Pemohon IV);
4. Bahwa Ayah Kandung alm Kandarudin bin Nyak Raman yang bernama Nyak Raman telah meninggal dunia karena sakit di Desa Sefoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Simeulue pada tahun 1972 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/0151/DSF/2025

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



yang dikeluarkan Kepala Desa Sefoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Mei 2025;

5. Bahwa ibu Kandung alm Kandarudin bin Nyak Raman yang bernama Arity telah meninggal dunia karena sakit di Desa Sefoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Simeulue pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/0152/DSF/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Sefoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21 Mei 2025;

6. Bahwa selama hidupnya alm Kandarudin bin Nyak Raman memiliki uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang dengan Nomor Rekening : 02002410238636 atas nama Kandarudin sebagaimana yang tertera pada Buku Rekening Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang;

7. Bahwa Buku Rekening Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang dengan Nomor Rekening :02002410238636 atas nama Kandarudin telah hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Barang Nomor :LKB / 481 / V / 2025 / POLSEK SIMTIM tertanggal 20 Mei 2025;

8. Bahwa untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan alm Kandarudin bin Nyak Raman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Kandarudin bin Nyak Raman:
 - 3.1. PEMOHON 1, (sebagai Istri);
 - 3.2. PEMOHON 2, (sebagai anak Perempuan kandung);

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



3.3. PEMOHON 3, (sebagai anak Perempuan kandung);

3.4. PEMOHON 4, (sebagai anak Laki-laki kandung);

4. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, asli surat persetujuan principal berperkara secara elektronik, fotokopi kartu advokat dan berita acara sumpah, lalu kemudian Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung lalu Hakim menyatakan sah sebagai Kuasa dari para Pemohon. Kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rasmiati** NIK 1109046004500003 tanggal 10-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, di *nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal dan diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuslianita** NIK 1109046708780006 tanggal 06-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurhamiyah** NIK 1109044906800006 tanggal 20-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Alhasrat** NIK 1106232805830001 tanggal 08-05-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda xxxx, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama **Kandarudin** dan **Rasmiati** Nomor : 87/20.3/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 April 1968, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Kandarudin** Nomor 1109-KM-13012022-0001 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Laporan Kehilangan Barang atas nama **Kandarudin** Nomor LKB/481/V/2025/POLSEK SIMTIM tanggal 20 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PS. Kepala Kepolisian Sektor xxxxxxxx xxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



8. Asli Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 470/0151/DSF/2025 atas nama Nyak Raman (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sefoyan tanggal 21-05-2025 yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **Arity (Almh)** Nomor 470/0152/DSF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.9;

10. Asli Silsilah Keturunan Nyak Raman tanggal 21 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Isteri xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 23 Oktober 1985, yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Asman Layanan & KPSTAN tanggal 16 Maret 2022, yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai tetangga Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3 dan Pemohon IV bernama PEMOHON 4;
- Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Pemohon I dan bapak kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bernama Kandarudin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin dan Rasmiati mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Yuslianita, Nurhamiyah dan Al Hasrat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin dan Rasmiati tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan;
- Bahwa Kandarudin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 karena sakit dan dalam agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Kandarudin yang bernama Nyak Raman dan Arity sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Kandarudin. Bahwa Ayah kandung Kandarudin meninggal dunia tahun 1972 yang lalu sedangkan ibu kandung Kandarudin meninggal dunia tahun 1974 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Kandarudin tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya karena kedua orang tua kandung dari Kandarudin juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Kandarudin selain dari yang sudah saksi sebutkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Kandarudin tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Kandarudin juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Kandarudin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin tidak ada mempunyai isteri sah yang lain selain dari Pemohon I;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Kandarudin ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk keperluan mengurus penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai abang sepupu Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan sepengetahuan saksi Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3 dan Pemohon IV bernama PEMOHON 4;
- Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan bapak kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bernama Kandarudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin dan Rasmiati mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Yuslianita, Nurhamiyah dan Al Hasrat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin dan Rasmiati tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan;

Bahwa Kandarudin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 karena sakit dan dalam agama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Kandarudin yang bernama Nyak Raman dan Arity sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Kandarudin. Bahwa Ayah kandung Kandarudin meninggal dunia tahun 1972 yang lalu sedangkan ibu kandung Kandarudin meninggal dunia tahun 1974 karena sakit;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Kandarudin tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya karena kedua orang tua kandung dari Kandarudin juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Kandarudin selain dari yang sudah saksi sebutkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Kandarudin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Kandarudin juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Kandarudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kandarudin tidak ada mempunyai isteri sah yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Kandarudin ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk keperluan mengurus penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1, P.3 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, sedangkan bukti P.4 berdomisili di Banda xxxx serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyumpahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa para Pemohon dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Kandarudin dan PEMOHON 1 pasangan suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4. Kandarudin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, begitu juga kedua orang tua Kandarudin yang bernama Nyak Raman telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan Arity juga telah meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit (telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kandarudin), oleh karenanya para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.12 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, tersebut, maka terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah *principal* (isteri dan anak-anak almarhum Kandarudin) yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Kandarudin dan PEMOHON 1, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut Kandarudin dan PEMOHON 1 pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Kandarudin Berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka terbukti bahwa Kandarudin (suami Pemohon I dan bapak kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Asli Surat Laporan Kehilangan Barang a.n. Kandarudin Berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti bahwa Kandarudin memiliki buku Tabungan Bank xxxx yang telah hilang, sebagaimana yang dikeluarkan oleh PS. Kepala Kepolisian Sektor xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Kematian a.n. Nyak Raman Berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka terbukti bahwa Nyak Raman (bapak kandung Alm Kandarudin), telah meninggal dunia pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan Kematian a.n. Arity Berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka terbukti bahwa Arity (ibu kandung Alm Kandarudin), telah meninggal dunia pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Asli Silsilah Keturunan Nyak Raman (suami Pemohon I dan bapak kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) berdasarkan bukti P.10 tersebut, maka terbukti bahwa Alm Kandarudin memiliki ahli waris Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12, merupakan Kartu Isteri dan Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan a.n Rasmiati (isteri alm. Kandarudin, Berdasarkan bukti P.11 dan P.12 tersebut, maka terbukti bahwa Rasmiati (Pemohon I) benar merupakan isteri Kandarudin yang menerima pensiunan, selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kandarudin dan PEMOHON 1 merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa pernikahan Kandarudin dengan Rasmiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4;
- Bahwa Kandarudin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, di Simeulue karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Kandarudin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. Kandarudin;
- Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا...مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..."

(HR. Bukhari dan Muslim);

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hubungan darah dengan Kandarudin, yakni sebagai isteri dan anak kandung alm Kandarudin, begitu juga ayah kandung Kandarudin, yang bernama Nyaak Raman dan ibunya yang bernama Arity telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Kandarudin, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Kandarudin;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang menyatakan Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang, maka terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Kandarudin bin Nyak Raman pada tanggal 28 Desember 2021 karena sakit;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Kandarudin bin Nyak Raman masing-masing bernama:

- 3.1. PEMOHON 1, (sebagai Istri);
- 3.2. PEMOHON 2 (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.3. PEMOHON 3 (sebagai anak Perempuan kandung);
- 3.4. PEMOHON 4, (sebagai anak Laki-laki kandung);

4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.00,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera

Sayed Tarmizi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)